



**P U T U S A N**

**No. 9 PK/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali perkara praperadilan telah memutuskan sebagai berikut dibawah ini :

Nama : **HOLIK ;**  
Tanggal lahir : 53 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Barata Jaya III/1, RT 06 RW 04,  
Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng,  
Surabaya ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu **Pemohon Praperadilan;**

**m e l a w a n :**

**1. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL POLDA JAWA TIMUR,** beralamat di Jalan

A. Yani No.116 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 A.S. Warseno, SH.,MH., AKBP/57040324, Anggota Bidkum Polda Jatim ;
- 2 Ninik Handayani, SH.,MM., AKP/64060293, Anggota Bidkum Polda Jatim;
- 3 Tri Okta Hendriyanto, S.I.K., AKP/79101234, Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim ;
- 4 Daky Dzul Qornain, SH., IPDA/87071797, Anggota Bidkum Polda Jatim ;
- 5 Nanang Hendra I, SH.,MH., BRIGPOL/82030517, Anggota Bidkum Polda Jatim ;

berkantor di Polda Jatim, Jalan A. Yani No.116 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon ;**

**2. KEJAKSAAN TINGGA JAWA TIMUR,** beralamat di Jl. A. Yani No.54-56

Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon I;**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2014



3. **BALAI BESAR POM SURABAYA**, beralamat di Jl. Karang menjangan No.20 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Peninjauan Kembali** dahulu **Turut Termohon II**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2013 No. 20/PRAPER/2013/PN.SBY., yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon dan turut Termohon Peninjauan Kembali/turut Termohon I dan turut Termohon II dengan posita sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon memproduksi dan mengedarkan minuman berkarbonasi/ minuman softdrink dalam kemasan tabung ukuran 19 liter bertekanan, Terdaftar Resmi di Kementerian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I/memiliki sertifikat Desain Industri dengan Judul “Mesin Tabung Minuman” Klaim pada gambar (1) tampak perspektif Mesin Tabung Minuman, dan di dalam mesin tersebut, Tampak Tabung ukuran 19 liter dan Pancuran berbentuk huruf U terbalik (pada saat diisi gas CO2 mencapai tekanan 50 Psi s/d 100 Psi).(Bukti P-1) ;
- 2 Bahwa Mengingat Sertifikat Hak Desain Industri nomor : ID0008384-D sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dibatalkan atas permintaan pemegang hak Desain Industri maupun berdasarkan gugatan oleh pihak lain.(Bukti P-2) ;
- 3 Bahwa Klaim Desain Industri pada gambar (1) tersebut tampak perspektif “Pancuran” dan telah diterbitkan Sertifikat Paten sederhana oleh Kementerian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Judul:

**Pancuran Air Minum Untuk Tabung Air minum Bertekanan ;**

Pancuran Air minum berbentuk huruf U terbalik tersebut pemanfaatannya adalah untuk minuman softdrink kemasan Tabung ukuran 19 liter bertekanan, terdiri dari :

- Pancuran berbentuk huruf “U” terbalik dipasang pada tabung minuman berukuran 19 liter bertekanan, supaya dapat disalurkan secara lebih baik dan sempurna, kewadah seperti gelas/kantongan plastik untuk dikonsumsi oleh orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkannya/Klaim Paten “Pancuran” sebagai bodi utama (1). (Bukti P-3) ;

- Suatu potongan slang plastik transparan pada salah satu ujung panjang pancuran tersebut, untuk menghubungkannya ke saluran pengeluaran tabung minuman/Klaim Paten (2).(Bukti P-4) ;
- Suatu filter pada ujung pendek pancuran tersebut, untuk menyaring air sekaligus untuk mencampur air dengan udara/Klaim Paten (3).(Bukti P-5);

Dan/atau Sertifikat Paten milik Pemohon dengan judul : Pancuran Air Minum Untuk Tabung Air Minum Bertekanan nomor : ID S0001096 B. (Bukti P-6) ;

Bahwa 3 (tiga) buah Klaim dan Sertifikat Paten tersebut, lunas dari biaya pemeliharaan tahunan sebesar Rp3.166.000,00 selama 4 (empat) tahun mulai tanggal Penerimaan Pendaftaran Hak Paten 31 Juli 2009 s/d 18 Februari 2013. (Bukti P-7,P-7a,P-7b,P-7c) ;

Mengingat Sertifikat Paten sederhana dengan judul : **Pancuran Air Minum Untuk Tabung Air Minum Bertekanan** sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dibatalkan atas permintaan pemegang hak Paten maupun berdasarkan gugatan oleh pihak lain ;

- 4 Bahwa Pancuran Air Minum Untuk Tabung Air Minum Bertekanan tersebut adalah Merk Terdaftar “Lapanta” nomor : IDM000236283 Kelas 11 ;

Dengan uraian barang/Jasa yaitu: Spare part pancuran air minum, spare part filter air minum, segala macam pancuran air minum, segala macam filter air minum dan segala macam pipa-pipa pancuran air minum.(Bukti-P8);

- 5 Bahwa Pemohon telah memiliki sertifikat ijin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan R.I. Jakarta Pusat nomor : MD 950013001574.(Bukti-P9) ;

- 6 Bahwa Sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya atas nama Pemohon yaitu :

- NPWP nomor : 09.745.634.7-615.000, Terdaftar 23-10-2002 ;
- Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-106.UP/WPJ.11/KP.0803/2003;
- Tanda Daftar Industri nomor : 535/093.F/436.6.11/2011 ;
- Tanda Daftar Perusahaan nomor : 503/48667.D/436.6.11/2013 ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan nomor : 503/4952.A/436.6.11/2013 ;

(Bukti P-10,P-10a,P-10b,P-10c,P-10d) ;

- 7 Bahwa minuman segar bersoda/karbonasi merk Lapanta milik Pemohon tersebut di Promosikan melalui media cetak Koran Jawa Pos dan di Internet;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Website [www.lapantasoftdrink.com](http://www.lapantasoftdrink.com)) dengan system Franchise mandiri/ Royalti kepada konsumen diseluruh Indonesia. (Bukti P-11) ;

8 Bahwa Pemohon telah menayangkan pengumuman/peringatan keras sekaligus pemberitahuan kepada khalayak ramai melalui koran Jawa Pos Surabaya dan diinternet, tentang Pelanggaran Desain Industri nomor : ID0008384-D dan Pelanggaran Paten nomor IDS0001096B.(Bukti P-12,P-12a) ;

9 Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: TBL/36/II/2013/SUS/JTM, tertanggal 25 Februari 2013, tentang tindak pidana Paten, yang dilakukan oleh Terlapor sdr. Budi dan Kawan-kawan.(Bukti P-13) ;

10 Bahwa 2 orang saksi bernama sdr. Moch. Hafid Ikrom, saksi sdr.H.Ikwan telah diperiksa oleh Termohon dan menyerahkan fotocopy KTP.(Bukti P-14, P-14a) ;

11 Bahwa Pemohon telah di Periksa/di BAP oleh Termohon dan minta alat bukti Berupa :

- Sertifikat Desain Indusri nomor : ID 0008384-D ;
- Sertifikat Paten nomor : ID S0001096 ;
- Sertifikat Merk Lapanta kelas 11 nomor : IDM000236283 ;
- Sertifikat ijin edar dari BP POM RI : MD950013001574 ;
- Sertifikat Ijin Usaha Perdagangan/SIUP ;
- Sertifikat Tanda Daftar Perusahaan/TDP ;
- Sertifikat Tanda Daftar Industri/TDI ;
- Barang bukti berupa Tabung ukuran 19 liter berikut Pancuran Merk Lapanta ;

12 Bahwa kemudian secara bersama-sama Pemohon dan Termohon langsung ke tempat Kejadian perkara/TKP ke rumah Terlapor, masing-masing

- Pemohon memotret Terlapor dan melihat cara membuat “Pancuran” dan membuat mesin tabung minuman di dapur belakang disaksikan oleh sdr.Hafid (Bukti P-15) ;
- Termohon menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung minuman rasa jeruk dan 2 buah Pancuran milik Terlapor. (Bukti P-16, P-16a) ;

Dan/atau 2 buah Tabung tersebut setelah diteliti oleh Termohon terdiri dari : Satu Kesatuan Tabung ukuran 19 liter bertekanan, ada Kran, ada potongan slang plastik transparan dan ada Pancuran berbentuk huruf “U” terbalik, Secara utuh ;

13 Bahwa tabung ukuran 19 liter milik Terlapor tersebut, dilengkapi dengan stiker terbaca : Minuman Berkarbonasi, Merk Fantastic, Dep.Kes RI. nomor. 1048/35.15.04 terdaftar Paten 00032/WPJ 24/KP.0103/2009 terdapat tulisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.fantastic.co.id diproduksi oleh Gemilang Segar Abadi Sidoarjo Jatim, dan ternyata setelah diteliti dari keterangan ahli kesehatan ULPK Balai Besar POM Surabaya bahwa nomor Dep.Kes. R.I tersebut adalah palsu, website www.fantastic.co.id adalah fiktif/tidak ada, Merek fantastic juga tidak terdaftar di Dep. Hukum dan HAM RI, bisa dibuktikan dengan tidak adanya database merek tersebut di website www.merek-indonesia.dgip.go.id.(Bukti P-17) ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa, Terlapor sdr.Budi adalah dengan sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang tindak pidana pasal berlapis ;

14 Bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh Terlapor sdr.Budi Dkk. (onrechmatige daad) telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada Pemohon baik secara materiil maupun imateriil dan/atau sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 131 UU RI No. 14 Tahun 2001, tentang pelanggaran Hak ;

Paten yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 Jo. Pasal 16 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi : Pemegang Paten memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal Paten-produk: Membuat, Menggunakan, Menjual, Mengimpor, Menyewakan, Menyerahkan, atau Menyediakan untuk di Jual atau Disewakan atau Diserahkan Produk yang diberi Paten ;

Dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi : “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)” Jo. Pasal 145 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui Iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).(Bukti-18) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2014



15 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan diterbitkan surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan oleh Termohon, karena dari uraian yang telah dipaparkan. Pemohon di atas adalah secara kumulatif merupakan tindak pidana Pelanggaran Desain Industri, Pelanggaran Hak Paten, Pelanggaran Pemalsuan nomor Paten dan Pelanggaran Pemalsuan nomor ijin edar Dep.Kes RI tentang Pangan ;

Apalagi sudah jelas Termohon telah menyita barang bukti berupa tabung dan Pancuran yang dibuat oleh Terlapor, dan penyalahgunaan Merk Fantastic yang tidak terdaftar di Kementerian Departemen Hukum dan HAM RI, serta menggunakan nomor daftar Paten palsu yaitu nomor : 00032/WPJ 24/KP.0103/2009 ;

16 Bahwa Termohon telah melakukan gelar besar perkara pada hari Selasa 07 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wib di ruang rapat Ditreskrimsus Polda Jatim ;

Namun Termohon dengan sengaja tidak menghadirkan Terlapor dan tidak menghadirkan saksi ahli atas nama Balai Besar POM Surabaya Ibu Umi tentang pangan dan kesehatan, dan/atau “Tidak Ada Bukti Permulaan Yang Cukup” ;

17 Bahwa oleh karena itu tidak layak surat SP3/SP2HP tertanggal 17 Mei 2013 diterbitkan, Karena Terlapor belum dipanggil untuk diperiksa dan belum menyerahkan alai bukti berupa Sertifikat Desain Industri, Sertifikat Paten, Sertifikat Merk, Sertifikat Ijin Edar dan alai bukti lainnya SIUP, TDI, TDP/ NPWP dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya ;

Namun Termohon, serta merta menyatakan tidak terjadi perbuatan pidana dan tidak memenuhi unsur pidana. (Bukti P-19, P-19a) ;

18 Bahwa Kejaksaan Tinggi Jatim selanjutnya disebut sebagai turut Termohon (I) dalam praperadilan ini, Agar dapat melakukan penelitian berkas perkara menyatakan P-21 ;

19 Bahwa Balai Besar POM Surabaya selanjutnya disebut sebagai turut Termohon (II) dalam praperadilan ini, Agar berkoordinasi dengan Termohon terkait pelanggaran tindak pidana memalsu nomor ijin edar tentang undang-undang pangan yang dilakukan oleh Terlapor ;

Maka berdasarkan alasan-alasan diuraikan di atas dimohon sudilah kiranya

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan Termohon untuk memeriksa Terlapor Budi, Dkk., dan selanjutnya melimpahkan perkara yang dimaksud sampai ke persidangan/ Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon ;
- 4 Memerintahkan Termohon dalam waktu paling lama empat belas (14) hari sejak putusan praperadilan ini dijatuhkan, bahwa Terlapor sdr.Budi Dkk. Segera diajukan ke Pengadilan/diadili ;
- 5 Memerintahkan turut Termohon (I) Kejaksaan Tinggi Jatim meneliti berkas perkara pidana sampai ke P-21 ;
- 6 Memerintahkan turut Termohon (II) Balai Besar POM Surabaya, berkoordinasi dengan Termohon terkait nomor ijin edar palsu, tentang Undang-Undang pangan ;
- 7 Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini Kepada Termohon/Negara; Menimbang, bahwa amar putusan tentang permohonan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2013 No. 20/PRAPER/ 2013/PN.SBY., adalah sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan ;
- 2 Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPP/38/V/2013/Ditreskrimsus, tanggal 17 Mei 2013 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) Nomor : S.Tap/38/V/2013/Ditreskrimsus tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah benar dan sah;
- 3 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ; Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2013 No. 20/PRAPER/2013/PN.SBY., diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 30 September 2013, kemudian Pemohon/Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam akte permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2012 Nomor : 26/Akta/Pid/PK/XI/2013/PN.Sby., Jo. Nomor : 20/Pra.Per/2013/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut, secara formal dapatlah diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sebagai informasi bahwa pelapor pada tahun 2006 pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan Rekomendasi bahwa segera perkara dihentikan proses penyidikan karena tidak cukup bukti ;

Ini adalah pernyataan yang sangat keliru  
Karena tidak sesuai tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dan/atau tidak ada di dalam duplik Termohon tersebut ;

Bahwa pernyataan Termohon pada halaman 8 Nomor 6 menyatakan :  
Pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Termohon melakukan pemanggilan dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi ahli paten bidang pemeriksaan substantif Ir. Arifbudhi Nugroho S, MIPL dari Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan kesimpulan klaim 1 terhadap paten produk Pemohon "Pancuran air minum untuk tabung air minum bertekanan" tidak seluruhnya terdapat pada produk terlapor (Sdr. Budi) yaitu produk Terlapor tidak memiliki filter air (klaim paten 3/bukti P-5) serta merta Termohon telah melakukan panggilan dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi ahli paten bidang pertimbangan hukum dan litigasi Baby Mariaty, SH.,MH., dari Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI berdasar klaim invensi dengan judul "Pancuran air minum untuk tabung air minum bertekanan" atas nama Holik nomor IDS00001096 dan setelah memeriksa barang bukti yang diduga hasil tindak pidana paten dengan kesimpulan tidak ada kesamaan fitur/ciri teknis antara invensi paten Pemohon dengan Terlapor (Sdr. Budi) dan tidak ada pelanggaran klaim paten utama/ mandiri, sehingga tidak terjadi pelanggaran eksklusif paten atas barang bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten ;

Bahwa keterangan ahli Paten :

- 1 Ir. Arifbudhi Nugroho S, MIPL Pekerjaan PNS Ditjen HKI RI Ahli Paten bidang pemeriksaan substantif ;
- 2 Baby Mariaty, SH.,MH., Pekerjaan PNS Ditjen HKI RI Ahli paten bidang pertimbangan hukum dan litigasi,  
Belum disumpah di muka hakim, (sesuai ketentuan Pasal 184 jo. Pasal 186 pendapat seseorang yang disebut ahli HKI ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:**



- 1 Memperhatikan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Holik tentang Praperadilan SP3 di Tingkat Penyidikan sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Praper/2013/PN.Sby., tanggal 30 Spetember 2013 dengan amar penetapan Praperadilan menolak permohonan Praperadilan oleh Pemohon Holik, menyatakan bahwa SP3 di Tingkat Penyidikan adalah benar dan sah ;
- 2 Atas putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas maka ternyata Holik mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Tingkat Mahkamah Agung RI untuk memohonkan SP3 tersebut tidak sah dan dilanjutkan proses penyidikan perkara atas laporan pidana Holik tersebut ;
- 3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung RI, antara lain ditentukan bahwa masalah permohonan Praperadilan di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;
- 4 Oleh karena persyaratan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Holik tidak memenuhi syarat sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima ;  
Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HOLIK** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** oleh **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, dan **DR.H.M. Syarifuddin, SH.,MH.**, Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Praperadilan.

Anggota-Anggota :

ttd./DR. Sofyan Sitompul, SH.,MH.,

ttd./DR.H.M. Syarifuddin, SH.,MH.,

K e t u a,

ttd./

DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**

**NIP. 19581005 198403 1 001**